



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail :setwan@rembangkab.go.id

REMBANG

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN BUKU MEMORI SEBAGAI LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2009 - 2014**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**

Menimbang

- a. bahwa dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 menyebutkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
- b. bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 menyebutkan Badan Legislasi Daerah bertugas membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Buku Memori Sebagai Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2009-2014.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Buku Memori Sebagai Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2009 – 2014 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Buku Memori sebagai Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2009-2014 sebagaimana diktum **PERTAMA** bertujuan :
- a. sebagai ingatan bagi para Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2009 – 2014;
 - b. menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat bagi Anggota DPRD periode berikutnya dalam kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- .KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal ,13 Agustus 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



Ir. H. SUNARTO

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Rembang
Nomor : 7 Tahun 2014
Tanggal : 13 Agustus 2014

**SUSUNAN ACARA
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD
HASIL PEMILU TAHUN 2014**

- I. LAPORAN KESIAPAN
- II. LAGU INDONESIA RAYA
- III. PEMBUKAAN OLEH KETUA DPRD
- IV. PELIMPAHAN ACARA KE PEMBAWA ACARA
 1. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Rembang oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
 2. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2014
 3. Penandatanganan naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji secara simbolis
 4. Penyetoran PIN dan penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah kepada Anggota DPRD yang telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang.
 5. Penyerahan palu pimpinan dan buku memori DPRD Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2009-2014 kepada Pimpinan sementara DPRD periode 2014-2019.
 6. Sambutan Gubernur Jawa Tengah oleh Plt. Bupati Rembang
 7. Pembacaan Do'a oleh Kepala Kementrian Agama Kabupaten Rembang
- V. PENGEMBALIAN ACARA KEPADA PIMPINAN RAPAT DALAM HAL INI PIMPINAN SEMENTARA SEKALIGUS MENUTUP JALANNYA RAPAT
- VI. ACARA TAMBAHAN
 1. Pemberian ucapan selamat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



Ir. H. SUNARTO